

ABSTRAK

Hibban Yazid Fahmi: *“Hukum Anak Kandung Menjadi Wali Nikah Ibunya Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i”*

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Di dalam hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala manusia. Berbeda pendapat antara imam madzhab terhadap sah dan tidak sahnya anak kandung menjadi wali nikah ibunya menurut imam Syafi’i dan imam Malik semakin menarik untuk diperbincangkan dalam masyarakat. Maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya dan persamaan perbedaan hukum wali nikah.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya; 2) untuk mengetahui pendapat Imam Syafi’i tentang hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya; 3) untuk mengetahui analisis komparatif keduanya dalam menentukan hukum anak kandung menjadi wali nikah ibunya.

Kerangka pemikirannya menggunakan teori *Muqaranatul Madzhabi* yaitu membandingkan dua pemikiran tokoh islam untuk dicari pendapat mana yang lebih kuat, disamping itu penulis juga menggunakan kaidah ushul fiqih *Maslahah Muqtabarah* suatu perkara ditinjau dari kemaslahatannya dan kemadratannya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian *kualitatif* dengan cara analisis komparatif dan bila ditinjau dari segi pendekatan data penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), adapun yang menjadi data sumber primernya adalah kitab *Al-Mudawannah al-Kubro* karangan Imam Malik dan kitab *al-umm* karangan Imam Syafi’i, sedangkan sumber sekundernya yaitu kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan hukum islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Imam Malik boleh saja anak kandung menjadi wali nikah ibunya dikarenakan orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab (wali yang ada hubungan darah dengan perempuan tersebut). Sedangkan Imam Syafi’i tidak sah hukumnya perwalian bagi seorang anak terhadap ibunya karena perwalian itu dari pihak bapak dan Imam Syafi’i menganggap wali itu berdasarkan *ashabah* dan anak laki-laki itu tidak dianggap *ashabah* seorang wanita dan apabila anak itu sendirian maka tidak ada perwalian bagi dia. Analisis Komparatif dari kedua perbedaan itu dilihat dari anggapan *ashabah* atau tidak seorang anak laki-laki terhadap ibunya ini dikarenakan mereka menggunakan dua hadits yang berlainan.

Kata kunci: *Anak Kandung, Madzhab, Wali.*